

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Achmad, Y., & Mukti, F. (2020). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asmara, A., & Mulyadi, T. (2018). *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hiariej, E. O. S. (2018). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga.
- Marzuki, P. M. (2020). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ramadhan, F. (2019). *Prinsip-Prinsip Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Waluyo, B. (2019). *Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Alumni.

### B. Jurnal:

- Amalia, R. (2023). Penerapan Restorative Justice terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana di Kepolisian. *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 11(2), 145–160.
- Andriani, M., & Sulastri, E. (2021). Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 9(2), 135–146.
- Arifin, Z., & Rahmawati, S. (2020). Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Tantangan dan Solusinya. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 17(1), 50–65.
- Aulia, R. (2021). Efektivitas Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 10(2), 67–78.
- Basri, M. (2019). Keefektifan Restorative Justice pada Kasus Tindak Pidana Anak di Daerah Perkotaan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 14(3), 112–125.
- Darmawan, F. (2022). Analisis Faktor Penghambat Diversi dalam Penyelesaian Perkara Anak di Tingkat Penyidikan. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia*, 7(1), 95–110.
- Dewi, F., & Yuliani, D. (2022). Peran Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Provinsi Aceh. *Jurnal Penegakan Hukum*, 8(4), 185–201.

- Gunawan, B., & Kurniawan, R. (2021). Analisis Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia. *Jurnal Sosial dan Hukum*, 15(2), 87–99.
- Hartati, L. (2020). Kendala dalam Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Tindak Pidana Anak di Kota Lhokseumawe. *Jurnal Peradilan Anak*, 4(1), 39–54.
- Hidayat, R. (2021). Penegakan Hukum dan Tantangannya di Era Modernisasi: Studi Terhadap Kinerja Aparat Penegak Hukum. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(2), 217–230.
- Hidayati, L., & Kurniawan, S. (2021). Efektivitas Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia. *Jurnal Lex Crimen*, 10(3), 212–225.
- Indriastuti, D. (2022). Peran Polisi dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 8(4), 301–315.
- Khairunnisa, A. (2023). Pendekatan Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum. *Jurnal Kajian Hukum dan Pembangunan*, 9(2), 177–192.
- Lestari, N. (2024). Keadilan Restoratif dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional. *Jurnal Syariah dan Hukum Indonesia*, 6(1), 58–72.
- Mahendra, I. G. (2023). Implementasi Restorative Justice dalam Menangani Tindak Pidana Anak: Studi Kasus Polres Denpasar. *Jurnal Kriminologi Nusantara*, 5(2), 134–148.
- Mukdin, K., & Heryanti, N. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Restorative Justice pada Anak Berhadapan dengan Hukum. *Jurnal Ar-Raniry*.
- Nasution, S., & Ismail, R. (2022). Restorative Justice dan Peran Penegak Hukum dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak. *Jurnal Yudisial Indonesia*, 7(1), 89–101.
- Pratama, D. (2021). Evaluasi Diversi di Tingkat Kepolisian terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Hukum dan HAM*, 8(1), 90–103.
- Pratama, D., & Suryani, N. (2023). Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Studi Hukum dan Pembangunan*, 22(1), 88–102.
- Putra, A. (2023). Analisis Yuridis Penerapan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Pencurian. *Repository Universitas Islam Sultan Agung*.
- Putri, S. P. (2022). Peran Penegak Hukum dalam Mewujudkan Keadilan Substantif di Indonesia. *Jurnal Hukum Pembangunan Ekonomi*, 10(1), 43–55.
- Rahayu, M. (2022). Tantangan Penegakan Restorative Justice dalam Penanganan Anak sebagai Pelaku Kejahatan. *Jurnal Yuridis Indonesia*, 14(3), 255–270.

- Riza, M. I. (2022). Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana. *Jurnal Crimata: Criminal and Criminology Studies*, 1(1), 25–34.
- Sania, S., Husni, H., & Nurarafah, N. (2024). Pelaksanaan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Pencurian oleh Anak (Studi Kejaksaan Negeri Lhokseumawe). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*.
- Sari, N. M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmu Hukum Lex Renaissance*, 5(1), 45–60.
- Siregar, F. (2019). Konsep Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Yudisial*, 12(3), 301–317.
- Suryanto, A., & Nabila, P. (2024). Efektivitas Pendekatan Restoratif terhadap Rehabilitasi Sosial Anak Pelaku Kejahatan. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 12(1), 189–205.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan:**

- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*.
- Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 153.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 297.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (1981). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi*,
- Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Republik Indonesia. (2025). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.*

#### **D. Website:**

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2023). *"Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Anak."* Diakses dari: <https://www.komnasham.go.id>

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. (2022). *"Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun tentang Penghentian Penuntutan 2020 Berdasarkan Keadilan Restoratif."* Diakses dari: <https://www.kemenkumham.go.id>

Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. (2021). *"Penerapan Restorative Justice pada Kasus Anak di Indonesia."* Diakses dari: <https://www.lpai.or.id>

Halaman7. (2024). *Kanit PPA Polres Lhokseumawe.* Diakses pada 9 Desember 2024, dari <https://halaman7.com/tag/kanit-ppa-polres-lhokseumawe/>

#### **E. Wawancara:**

Acfit Raksajani, *Wawancara*, Pelaku pada Hari Selasa, 21 Oktober 2025.

Agustinur, *Wawancara*, Pelaku pada Hari Kamis, 23 Oktober 2025.

Aipda Sondy Agus Saputra, S.H., *Wawancara*, Perwakilan Kasat Reskrim Polres Kota Lhokseumawe pada Hari Senin, 20 Oktober 2025.

Aipda T. Hernawan, S.H., *Wawancara*, Kanit Unit PPA Polres Kota Lhokseumawe pada Hari Senin, 20 Oktober 2025.

Brigadir Roza Iiani, S.H., M.H, *Wawancara*, Penyidik Pembantu Diversi Polres Kota Lhokseumawe pada Hari Senin, 20 Oktober 2025.

Bripda M. Azmiar Al Qadri, *Wawancara*, Penyidik Perkara Anak Unit PPA Polres Kota Lhokseumawe pada Hari Senin, 20 Oktober 2025.

Cut Ramlah, *Wawancara*, Orang Tua Korban pada Hari Senin, 02 Maret 2026.

Fitra Danu, *Wawancara*, Pelaku pada Hari Jumat, 24 Oktober 2025.

Ismail, *Wawancara*, Orang Tua Pelaku pada Hari Selasa, 03 Maret 2026.

Kevin C. S., *Wawancara*, Pelaku pada Hari Selasa, 21 Oktober 2025.

Muhammad Aulia Aziz, *Wawancara*, Korban pada Hari Rabu, 29 Oktober 2025.

Muhammad Rizky, *Wawancara*, Pelaku pada Hari Rabu, 22 Oktober 2025.

Naufal Rasyid, *Wawancara*, Korban pada Hari Rabu, 22 Oktober 2025.

Novita Mulya Sari, S.Sos., M.AP., *Wawancara*, Fasilitator Mediasi Unit PPA Polres Kota Lhokseumawe pada Hari Senin, 20 Oktober 2025.

Nurhayati, *Wawancara*, Orang Tua Pelaku pada Hari Senin, 02 Maret 2026.  
Roslaini, *Wawancara*, Orang Tua Korban pada Hari Rabu, 04 Maret 2026.  
Salsabila Quraitun, *Wawancara*, Korban pada Hari Senin, 27 Oktober 2025.  
Siti Aisyah, *Wawancara*, Korban pada Hari Jumat, 24 Oktober 2025.  
Syarifah Jannah, *Wawancara*, Orang Tua Korban pada Hari Senin, 02 Maret 2026.  
Tgk. Abdullah, *Wawancara*, Orang Tua Korban pada Hari Selasa, 03 Maret 2026.  
Widatul Ahya, *Wawancara*, Korban pada Hari Selasa, 21 Oktober 2025.  
Zulkarnain, *Wawancara*, Orang Tua Pelaku pada Hari Selasa, 03 Maret 2026.